



Judul : BPP Harus Perbaiki Birokrasi Pelayanan Pajak
Tanggal : Selasa, 27 Desember 2016
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 7

BPP Harus Perbaiki Birokrasi Pelayanan Pajak

[JAKARTA] Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang akan dibentuk pemerintah pada 1 Januari 2018 sebagai pengganti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menjadi institusi berintegritas tinggi dan profesional. Lembaga yang akan bertanggung jawab langsung kepada presiden itu juga harus mampu memperbaiki kultur birokrasi pelayanan pajak agar tidak menimbulkan ketakutan di kalangan wajib pajak (WP), terutama para pengusaha.

Selain itu, pembentukan BPP harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan dan reformasi birokrasi secara bersamaan. Itu sebabnya, pembentukan BPP yang menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) harus melalui kajian matang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemerintah dan DPR dapat menemukan model lem-

baga yang tepat dan efektif.

Hal itu terungkap dalam wawancara dengan Ketua Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahliil Lahadalia, anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Indah Kumia, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar DPR Mukhammad Misbakhun, pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, serta anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Eva Kusuma Sundari. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pemerintah telah mengajukan RUU KUP kepada DPR. RUU KUP masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, sehingga RUU ini ditargetkan dapat diundangkan pada 2018. RUU KUP yang sama sekali baru ini akan menggantikan UU KUP yang selama ini berlaku, yaitu UU No 16 Tahun 2009 yang

merupakan hasil revisi UU No 6 Tahun 1983.

RUU KUP yang diajukan pemerintah terdiri atas 23 bab dan 129 pasal, lebih banyak dibandingkan UU KUP yang berlaku saat ini (9 bab, 44 pasal). Dengan jumlah bab dan pasal yang lebih banyak, RUU KUP jauh lebih rinci dan mudah dipahami karena mencakup pendaftaran, pembukuan, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, dan sengketa secara berurutan.

Dalam RUU KUP juga muncul sejumlah istilah baru, di antaranya WP menjadi pembayar pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP) menjadi nomor identitas pembayar pajak (NIPP), dan DJP menjadi lembaga/BPP.

Kecuali itu, RUU KUP mencantumkan perubahan sanksi administrasi. Jika sanksi selama ini dibedakan atas bunga, denda, dan kenaikan, kelak hanya disebut sanksi administratif. Besaran sanksi pun dibe-

dakan antara terlambat dan tidak atau kurang bayar. Sanksi berfungsi sebagai pendorong kepatuhan, bukan hukuman.

Produktif dan Efektif

Anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Indah Kumia mengungkapkan, draf revisi UU KUP sudah diajukan pemerintah kepada DPR. Salah satu pasal dalam draf RUU KUP yang baru mengamanatkan pembentukan BPP pada 1 Januari 2018. "Pembentukan BPP menjadi tugas Tim Reformasi Perpajakan yang baru dibentuk pemerintah," kata dia.

Menurut Indah, salah satu tujuan utama pembentukan BPP adalah agar pemerintah bisa mengatur dan mengelola penerimaan negara secara produktif dan efektif serta tidak terhalang oleh kebijakan yang kontra produktif. "BPP akan menjadi *backbone* negara di pos penerimaan. Maka BPP harus diberi kewenangan

yang *proper*, kita penuhi seluruh komponen yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan," ujar dia.

Dia menjelaskan, usulan tentang RUU KUP, termasuk BPP, akan dibahas di Bamus DPR. Sajalan dengan itu, akan diputuskan pula alat kelengkapan DPR yang ditugaskan membahasnya, apakah Komisi XI atau alat kelengkapan DPR yang lain, seperti pansus besar yang keanggotaannya lebih dari satu fraksi.

Misbakhun mengatakan, perekonomian nasional masih menghadapi problematika, seperti penerimaan negara yang masih jauh dari target sebagaimana tercermin pada kekurangan (*shortage*) pajak dalam APBN-P 2016. Bila penerimaan negara tidak optimal, menurut Misbakhun, realisasi anggaran akan bermasalah, misalnya anggaran pendidikan dan kesehatan bakal terganggu. [ID/M-6]